

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bersama ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “**Rapat**”) dari “PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “**Perseroan**”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026  
Waktu : 10.41 WIB – 10.48 WIB  
Tempat : The Grand Onyx Ballroom Hotel The Groves Suites, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

<b>Kehadiran</b>	: Dewan Komisaris	: 1. Bambang Irawan Hendradi	Presiden Komisaris
		: 2. Armansyah Yamin	Komisaris
	: Direksi	: 1. Resza Adikreshna	Presiden Direktur
		: 2. Melky Aliandri	Direktur
		: 3. Sisilia	Direktur
	: Pemegang Saham	: 2.128.871.750 saham atau 4,891494% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham.	

### I. MATA ACARA RAPAT :

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025.

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) tertanggal 4 Mei 2026 tentang Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham Perseroan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yang dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 11 Mei 2026 dan penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan Mata Acara Rapat kepada OJK dan BEI.
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 26 Mei 2026.

### III. KUORUM KEHADIRAN:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut “**UUPT**”), Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020, dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa jumlah saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah dalam Rapat adalah sejumlah 2.128.871.750 saham atau sama dengan 4,891494% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kuorum mengenai kehadiran dan tidak berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Mata Acara Rapat.

Oleh karenanya akan diadakan pemanggilan rapat kedua yang mana waktu dan pemanggilannya akan ditentukan selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020.

Jakarta, 19 Juni 2026  
**PT Bakrieland Development Tbk**  
**Direksi**